

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3660/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);